



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Harau**, berkedudukan di Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hafis Alfarisyi, S.H** dan Rizki Despariandi, S.H Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor UNITY LAW OFFICE yang Beralamat di "Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Payakumbuh Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 306/ULO/09/SK-PDT/2024 tanggal 20 September 2024. Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor: 171/SK/PDT/2024/PN TJP tanggal 11 November 2024

..... sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Yulidarnis**, di Jalan Sutan Syahrir, No.12 RT 001 / RW 001, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat;

..... sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Debitur PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DAERAH (in casu Penggugat), sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 056/KUKI-NK/02.23/02.27, tanggal 26 Januari

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, dibuat, disepakati, dan disetujui serta ditandatangani oleh dan antara Penggugat, selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur, yang penanda-tanganannya telah disahkan oleh dan dihadapan RAHMAT SAFRI Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Nomor Pengesahan (Legalisasi) : 133/L/II/2023, tanggal 20 (Dua Puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), selanjutnya disebut “ Surat Perjanjian Kredit”(vide Bukti P - 1) ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Harau Nomor: 056/KUKI-MK/02.23/02.27, tanggal 26 Januari 2023, maka Tergugat selaku Debitur telah memperoleh Fasilitas kredit dari Penggugat selaku Kreditur, untuk menambah Modal Kerja sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), sesuai pengakuan Tergugat yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), sebagai pinjaman dari Penggugat, sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Kredit, dengan Suku Bunga sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun secara flat, untuk Jangka Waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2027, dengan angsuran fasilitas kredit (pinjaman pokok dan bunga) sebesar Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan pembayaran angsuran (pinjaman pokok dan bunga) dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) (selanjutnya disebut “Tanggal Angsuran”) yang untuk pertama kali dimulai pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit tersebut (vide Bukti P - 1) ;

3. Bahwa Surat Perjanjian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Harau Nomor: 056/KUKI-MK/02.23/02.27, tanggal 26 Januari 2023, tersebut yang disepakati, disetujui, dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat selaku Kreditur dengan YULIDARNIS (in casu Tergugat ), telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

a). Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

”Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1). sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2). kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3). suatu hal tertentu;
- 4). suatu sebab yang halal”.

b). Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

- c). Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan PERSETUJUAN atau KESEPAKATAN pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

- d). Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan PERJANJIAN bank dengan nasabah yang bersangkutan."

4. Bahwa Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya semua jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Tergugat selaku Debitur kepada Penggugat selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit maka Tergugat selaku Debitur telah menyerahkan Jaminan kepada Penggugat selaku Kreditur sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit (vide Bukti P - 1), yaitu berupa :

- a. Seluruh barang dagangan, inventaris dan peralatan kerja lainya baik yang telah ada ataupun bakal ada dikemudian hari yang dalam hal ini tidak dapat disebutkan satu persatu diikat dengan Surat Kuasa Hak Jual (SKHJ), yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi bilangannya, selanjutnya disebut "Jaminan" ;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi FE 74S (4x2) tahun pembuatan 2012 jenis Light Truck No. Polisi BA 9934 EE Tercatat atas nama M Nadi (Telah dijual dibawah tangan kepada debitur / Tergugat) Rangka No. MHMFE74P4CK062185 Mesin No. 4D34TH78498, sesuai dengan BPKB No. J 01526723 diikat dengan Surat Kuasa Hak Jual (SKHJ) dan Fiducia;
- c. yang telah dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia untuk kepentingan Penggugat selaku Kreditur dan Pemegang Hak Jaminan Fidusia, dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00023701.AH.05.01, penerbitan sertifikat pada tanggal 14 Maret 2023 (vide bukti P-2), bertalian dengan Akta Pemberian Hak Jaminan Fidusia, Nomor : 115, tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat, disepakati, dan ditandatangani dihadapan RAHMAT SAFRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Limapuluh Kota, oleh dan antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) HARU, selaku Kreditur dan Pemegang Hak Jaminan Fidusia in casu Penggugat dengan persetujuan YULIDARNIS selaku Debitur in casu Tergugat (vide Bukti P - 3).

5. Bahwa terhitung sejak pembayaran angsuran fasilitas kredit Tergugat pada bulan Maret 2023 ternyata Tergugat selaku Debitur telah lalai membayar angsuran fasilitas kreditnya kepada Penggugat selaku Kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 056/KUKI-MK/02.23/02.27, tanggal 26 Januari 2023 (vide Bukti P - 1) dan sebagaimana tercantum dalam Tabel Angsuran (Jadwal Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit) dan sebagaimana tercantum dalam Surat-surat Peringatan kepada Tergugat selaku Debitur sebagaimana dalam Surat No. 138/HR-CL/08.24, tanggal 12 Agustus 2024, Perihal : Surat Peringatan I (vide Bukti P - 4), hingga sampai dengan Fasilitas Kredit Tergugat dianalisa masuk dalam kolektibilitas macet, karena Tergugat tidak mampu lagi melakukan pembayaran angsuran fasilitas kreditnya kepada Penggugat dengan tertib dan lancar untuk setiap bulannya sebesar nilai nominal serta sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit (vide Bukti P - 1) yang ditanda tangani oleh Tergugat selaku Debitur ;
6. Bahwa dengan menunggaknya atau melampaui tanggal/jadwal pembayaran angsuran Fasilitas Kredit Tergugat tersebut maka secara jelas dan nyata menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Fasilitas Kreditnya kepada Penggugat, dan sehubungan dengan itu Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian / pelunasan Fasilitas Kredit Tergugat tersebut dengan cara menawarkan kepada Tergugat untuk menjual sendiri secara langsung Jaminan Fasilitas Kredit Tergugat kepada calon pembeli yang dicari atau dikehendaki oleh pihak Tergugat sendiri, akan tetapi Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Penggugat

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp



tersebut, dan dengan demikian secara jelas dan nyata tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan atau melunasi fasilitas kreditnya tersebut kepada Penggugat, karena Tergugat selaku Debitur tidak menghiraukan/mengindahkan dan menolak tawaran atau peluang yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut, yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Tergugat adalah Debitur yang tidak beritikad baik, cidera janji / ingkar janji dan wanprestasi untuk menyelesaikan atau melunasi fasilitas kreditnya kepada Penggugat karena kesempatan yang telah diberikan oleh Penggugat tersebut tidak dipergunakan / tidak dimanfaatkan oleh Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sudah cukup memberikan toleransi kepada Tergugat sejak pembayaran angsuran Fasilitas Kredit Tergugat menunggak atau melampaui tanggal/jadwal pembayaran angsuran pada tahun 2024 sampai dengan Fasilitas Kredit Tergugat dianalisa masuk dalam kolektibilitas macet karena Tergugat tidak mempunyai kemampuan lagi sama sekali untuk melakukan pembayaran angsuran Fasilitas Kreditnya kepada Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat kembali memberikan beberapa kali peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan menyampaikan Surat-Surat Peringatan dengan jenjang waktu, antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat No. 138/HR-CL/08.24, tanggal 12 Agustus 2024, Perihal : Surat Peringatan I (vide Bukti P - 4), dan beserta Pelunasan Seluruh Kewajiban, yang dikirimkan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti pengiriman Surat melalui PT. Pos Indonesia;
  - b. Surat Pemberitahuan Nomor : 293/ULO/08/SP/2024, yang dikirimkan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti pengiriman Surat melalui PT. Pos Indonesia, tanggal 22 Agustus 2024 (Vide Bukti P-5) ;
8. Bahwa dengan adanya jenjang waktu antara Surat yang telah dikirimkan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan I, dan Surat Pemberitahuan (Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5) tersebut diatas yang pada pokoknya meminta kesediaan Tergugat selaku Debitur untuk membayar seluruh angsuran Fasilitas Kreditnya yang tertunggak atau melunasi seluruh Fasilitas Kreditnya kepada Penggugat, yang sekaligus menunjukan bahwa Penggugat telah memberikan peluang, kesempatan atau waktu yang cukup bagi Tergugat untuk dapat menyelesaikan atau melunasi fasilitas kreditnya, termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara menawarkan kepada Tergugat untuk menjual secara langsung Jaminan Fasilitas Kreditnya kepada calon pembeli yang dicari sendiri atau dikehendaki oleh pihak Tergugat, akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak menghiraukan/mengindahkan surat-surat peringatan Penggugat serta menolak tawaran atau peluang yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut, yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Tergugat adalah Debitur yang tidak beritikad baik, karena penawaran atau kesempatan yang telah diberikan oleh Penggugat tersebut tidak dihiraukan dan tidak dipergunakan / tidak dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menyelesaikan atau melunasi fasilitas kreditnya kepada Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat.

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, maka dengan demikian Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat, dan oleh karena itu telah menimbulkan kerugian materiil atau kerugian finansial bagi Penggugat selaku Kreditur sebesar Rp.164,430,375.00,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) karena Tergugat selaku Debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi fasilitas kreditnya kepada Penggugat selaku Kreditur sebesar Rp.164,430,375.00,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut sebagaimana tercantum dalam Rincian Tunggakan Kewajiban Fasilitas Kredit) dengan Total Kewajiban, Pokok Hutang sebesar Rp. 135,000,000.00,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Bunga tertunggak sebesar Rp. 12.600.000,00,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 16.830.375,00,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per tanggal 12 Agustus 2024 (vide Bukti P - 6), dan oleh karena itu adalah suatu hal yang patut secara hukum apabila Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil atau kerugian finansial yang dialami Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp.164,430,375.00,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jumlah mana akan terus bertambah karena bunga, denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama Tergugat belum melunasi fasilitas kreditnya kepada Penggugat selaku Kreditur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Hakim Yang Mulia dalam perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETITUM

### Dalam Provisi

- Menetapkan Sita Jaminan "Conservatoir Beslag" terhadap sebuah kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi FE 74S (4x2) tahun pembuatan 2012 jenis Light Truck No. Polisi BA 9934 EE Tercatat atas nama M Nadi (Telah dijual dibawah tangan kepada debitur / Tergugat) Rangka No. MHMFE74P4CK062185 Mesin No. 4D34TH78498, sesuai dengan BPKB No. J 01526723, selama pemeriksaan perkara sampai perkara berkekuatan hukum mengikat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi pada Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan akta-akta dan/atau dokumen-dokumen :
  - a). Surat Perjanjian Kredit PT Bank Prekreditan Rakyat Daerah Nomor: 056/KUKI-MK/02.23/02.27, tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, dibuat, disepakati, dan disetujui serta ditandatangani oleh dan antara Penggugat, selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur, yang penanda-tanganannya telah disahkan oleh dan dihadapan RAHMAT SAFRI Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Nomor Pengesahan (Legalisasi) : 133/L/II/2023, tanggal 20 (Dua Puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ;
  - b). Akta Pemberian Hak Jaminan Fidusia, Nomor: 115, tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat, disepakati, dan ditandatangani dihadapan RAHMAT SAFRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lima Puluh Kota ;
  - c). Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00023701.AH.05.01, penerbitan sertifikat pada tanggal 14 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat ;
5. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat ;
6. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil atau kerugian finansial bagi Penggugat sebesar Rp.164,430,375.00,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang jumlahnya akan terus bertambah karena bunga, denda dan biaya-biaya

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan Penggugat selama Tergugat belum melunasi seluruh Fasilitas Kreditnya kepada Penggugat selaku Kreditur ;

7. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.164,430,375.00,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang jumlahnya akan terus bertambah karena bunga, denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama Tergugat belum melunasi fasilitas kreditnya kepada Penggugat selaku Kreditur ;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian material atau finansial yang dialami Penggugat sebesar Rp.164,430,375.00,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- SUBSIDAIR

Bila majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2024, tanggal 11 November 2024 dan tanggal 18 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

Sebelumnya pada Gugatan "Alamat Kuasa Hukum Penggugat Tertulis" (Pada Halaman 1) :

- HAFIS ALFARISYI, S.H
- RIZKI DESPARIANDI, S.H

Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor UNITY LAW OFFICE yang Beralamat berdomisili di "Jalan Belakang Ta'aruf, RT 002 / RW 007, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat"

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN AKAN DIPERBAIKI MENJADI SEBAGAI BERIKUT :

Gugatan “Alamat Kuasa Hukum Penggugat” (Pada Halaman 1), Menjadi :

- HAFIS ALFARISYI, S.H
- RIZKI DESPARIANDI, S.H

Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor UNITY LAW OFFICE yang Beralamat di “Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Payakumbuh Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Harau Nomor: 056/KUKI-MK/02.23/02.27, tanggal 26 Januari 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy dari Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00023701.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 14 Maret 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy dari Asli Salinan Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 115, tanggal 20 Februari 2023 atas nama Nyonya Yulidarnis, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan (Pertama) No. 138/HR-CL/08.24, tanggal 12 Agustus 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 293/ULO/08/SP/2024, tanggal 19 Agustus 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Wanprestasi No. 139/HR-CL/08.24, tanggal 14 Agustus 2024 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotocopy dari Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. J 01526723, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut P7;
8. Fotocopy dari Asli Rincian Tunggakan Kewajiban Fasilitas Kredit, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut P-8;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Asli Bukti Pengiriman Pos Nomor : P2408230109833, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut P-9;

10. Fotocopy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Harau Nomor : 123 tanggal 15 Februari 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut P-10;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya adalah Menetapkan Sita Jaminan "Conservatoir Beslag" terhadap sebuah kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi FE 74S (4x2) tahun pembuatan 2012 jenis Light Truck No. Polisi BA 9934 EE Tercatat atas nama M Nadi (Telah dijual dibawah tangan kepada debitur / Tergugat) Rangka No. MHMFE74P4CK062185 Mesin No. 4D34TH78498, sesuai dengan BPKB No. J 01526723, selama pemeriksaan perkara sampai perkara berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Provisi ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah wanprestasi, apakah objek jaminan sah secara hukum dan apakah ada hal mendesak dengan didasarkan bukti-bukti sehingga perlu dilakukan tindakan pendahuluan sementara. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dahulu dalam pertimbangan pokok perkara;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit No. 056/KUKI-MK/02.23/02.27, Tergugat telah menerima fasilitas kredit berupa pinjaman uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa Tergugat harus melaksanakan kewajiban paling lama 48 Bulan dan berakhir tanggal 20 Februari 2027. Berdasarkan bukti P-6 Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sejumlah Rp.164.430.375,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian Pokok Hutang sejumlah Rp135.000.000,00,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Bunga tertunggak sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan denda sebesar Rp16.830.375,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga haruslah dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu menyatakan sah dan berharga bukti Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim bukti-bukti diajukan merupakan suatu rangkaian dalam hukum acara perdata guna membuktikan dalil dan tidak wajib harus dinyatakan sah kecuali hal-hal dianggap perlu dan bersesuaian dengan perkara maka dengan ini petitum angka 2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu Menyatakan Tergugat telah wanprestasi pada Penggugat dan petitum angka 5 Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan diatas mengenai Tergugat telah wanprestasi maka petitum angka 3 dan angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dan dalam amar putusan ini petitum angka 3 dan angka 5 akan disatukan karena menurut Majelis Hakim redaksinya sama;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 huruf a yaitu Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Daerah Nomor: 056/KUKI-MK/02.23/02.27, tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, dibuat, disepakati, dan disetujui serta ditandatangani oleh dan antara Penggugat, selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur, yang penanda-tanganannya telah disahkan oleh dan dihadapan RAHMAT SAFRI Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Nomor Pengesahan (Legalisasi) : 133/L/II/2023, tanggal 20 (Dua Puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Menurut majelis Hakim tidak bertentangan dan dikabulkan sepanjang tidak termasuk pasal 6 angka 2 huruf b dengan alasan akan diuraikan dalam pertimbangan petitum angka 4 huruf b dan huruf c. Selain itu Majelis juga akan memperbaiki dalam amar hanya dalam redaksional;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum angka 4 huruf b dan huruf c yaitu menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Jaminan Fidusia, Nomor: 115, tanggal 20 Februari 2023 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00023701.AH.05.01, penerbitan sertifikat pada tanggal 14 Maret 2023, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-3 dan P-2 dalam bukti surat tersebut kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kendaraan roda empat merek Mitsubishi FE 74S (4x2) tahun pembuatan 2012 jenis Light Truck No. Polisi BA 9934 EE Tercatat atas nama M Nadi. Selanjutnya dalam bukti P-3 dan P-2 yang mengikatkan diri dan menjadi pemberi fidusia adalah Tergugat bukan atas nama M Nadi (vide bukti P-7). Majelis Hakim berkesimpulan akta jaminan fidusia tersebut dan sertifikat jaminan fidusia tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan berlaku yang mengatur Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Sehingga dengan ini petitum angka 4 huruf b dan huruf c harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan angka 7, berdasarkan pertimbangan diatas dan Penggugat dapat membuktikan Tergugat telah wanprestasi dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan terhadap frasa "yang jumlahnya akan terus bertambah karena bunga, denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama Tergugat belum melunasi seluruh Fasilitas Kreditnya kepada Penggugat selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur”, Majelis Hakim tidak sependapat karena akan mengakibatkan ketidakpastian kewajiban yang akan dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 8 dikarenakan petitum angka 3, 5, 6 dan 7 dikabulkan maka petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan provisi yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan menolak petitum angka 4 huruf b dan huruf c, sehingga dengan demikian permintaan provisi haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan wanprestasi dan berada di pihak yang kalah karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1320 BW, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Daerah Nomor: 056/KUKI-MK/02.23/02.27, tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, dibuat, disepakati, dan disetujui serta ditandatangani oleh dan antara Penggugat, selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur, yang penanda-tanganannya telah disahkan oleh dan dihadapan RAHMAT SAFRI Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Nomor Pengesahan (Legalisasi) : 133/L/II/2023, tanggal 20 (Dua Puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tidak termasuk pasal 6 angka 2 huruf b;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil atau kerugian finansial bagi Penggugat sebesar Rp164.430.375,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah),
6. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sejumlah Rp164.430.375,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian material atau finansial yang dialami Penggugat sebesar Rp164.430.375,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, 11 Desember 2024 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Aulia Alfacrisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjp



Perincian biaya :

|                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai .....              | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi .....              | : | Rp10.000,00;  |
| 3. ATK .....                  | : | Rp75.000,00;  |
| 4. PNBP .....                 | : | Rp50.000,00;  |
| 5. Panggilan .....            | : | Rp36.000,00;  |
| 6. Pemeriksaan setempat ..... | : | Rp0,00;       |
| 7. Sita .....                 | : | Rp0,00;       |
| Jumlah .....                  | : | Rp181.000,00; |

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);